

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Bandung 23 April 1972, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, telah memberi Kuasa Khusus kepada Tuti Widaningsih, S.H. dan Soleh Rivai, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tuti Widaningsih, S.H. & Rekan, alamat kantor di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok 8.15 Cibaduyut, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Karawang 06 Februari 1968, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberi Kuasa Khusus kepada Riyan Ramadani, M.H., Zeni Hamdadin, S.Sy, dan Asep Arif Hamdan, S.Sy., Advokat/Pengacara, Mediator & Konsultan Hukum pada Lembaga Advokasi Syariah yang beralamat di Jalan Terusan Kopo Km 13.5 No. 250 Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6365/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

A. Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

B. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Menolak permohonan Pemohon Kompensi selebihnya;

C. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan sebagai berikut :
 - Madiah (nafkah lampau) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Maskan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada point 2 di atas;
4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

D. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Januari 2019 namun Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6365/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 06 Maret 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Januari 2019 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6365/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2019 dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Februari 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Februari 2019 dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 20 Februari 2019 (via Pengadilan Agama Soreang);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 April 2019 dengan Nomor 94/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor : W10-A/1366/Hk.05/IV/2019 tanggal 05 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6365/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan, sedangkan Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6365/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* untuk selanjutnya

dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi yaitu menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut, karenanya mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, setelah nikah tinggal bersama terakhir Kabupaten Karawang dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, usia 17 tahun dan 2. Muhammad Raja Sulaiman Anwarudin usia 11 tahun. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan

Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga mulai goyah/tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena Termohon Kompensi/Pembanding kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal/rumah dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pernikahannya dengan Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Termohon membantah semua dalil-dalil yang berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan dalam surat permohonan Pemohon dan Termohon menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1 sd. P.9) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti tertulis (T.1 sd. T.7) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/54/X/2000 tanggal 01 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon adalah adik kandung Pemohon, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni

2018 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/pisah rumah, Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya. Demikian juga saksi kedua Pemohon ibu kandung Pemohon dalam keterangannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena rumah tangga sudah tidak nyaman lagi dan penghasilan Pemohon menurun dan sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke Cimahi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Termohon adik ipar Termohon, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang keharmonisan tersebut mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Karawang sedangkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orang tuanya di Cimahi. Dan saksi kedua Termohon adalah tetangga/aparat desa dimana Pemohon dan Termohon tinggal, dalam keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tinggal di Dusun Krajan Karawang, setahu saksi sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat

tinggal/rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksi hukumnya menyebutkan bahwa bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Termohon sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensii/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensii/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 88 dan 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan kompensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah (nafkah lampau/terhutang) selama 3 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Nafkah iddah/nafkah selama masa iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Kiswah senilai pakaian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Maskan, yaitu biaya penempatan/tempat tinggal/rumah tinggal selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Mut'ah, senilai mas kawin 100 gram perhiasan emas x Rp550.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan sebagai harta bersama:

a. Sebidang tanah seluas 363 m² berikut bangunan rumah permanen dibangun 2 lantai, SHM No. 1242 Nomor NID 1109, an. xxx, terletak di Kabupaten Karawang, dengan bata-batas :

- sebelah Utara : Jl. Raya xxx;
- sebelah Selatan : xxx.
- sebelah Timur : xxx

- sebelah Barat : xxx.

b. Berupa bangunan rumah permanen yang digunakan balai pengobatan Klinik Sari Sehat, luas bangunan berukuran 21 x 10 m = 210 m², berdiri di atas tanah milik xxx orang tua Pemohon, terletak di Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

- sebelah Utara : xxx.

- sebelah Selatan : Jl. Raya xxx.

- sebelah Timur : xxx

- sebelah Barat : xxx.

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat apapun dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum nomor 1 yaitu tuntutan nafkah madiah/nafkah lampau selama tiga bulan, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi menolaknya karena merasa telah memenuhi nafkah tersebut (vide bukti P.3 sd. P.6) yaitu bukti transfer uang dari bulan Juli 2018 sd. Oktober 2018 oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum nomor 2 yaitu *Nafkah iddah*/nafkah selama masa iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), petitum nomor 3, yaitu *kiswah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan petitum nomor 4 yaitu *maskan* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk *nafkah iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk *kiswah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *maskan* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Selanjutnya Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain dan tidak nusyuz maka ia berhak mendapat *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama dalam iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah/besaran nafkah yang ditetapkan harus memenuhi kebutuhan standar umum makan perhari untuk satu orang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu kali makan X 3 (tiga) = Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), berarti untuk satu bulan atau 30 hari x Rp90.000,00 = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah selayaknya untuk menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensasi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensasi/Pembanding selama masa iddah (selama tiga bulan) adalah $3 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$ (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup layak dan pantas bila selain nafkah iddah berhak pula mendapat *kiswah* (pakaian) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah dan *maskan* (tempat tinggal) selama masa iddah 3 (tiga) bulan atau untuk sewa rumah selama tiga bulan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagaimana petitum nomor 5, yaitu *Mut’ah*, senilai mas kawin 100 gram perhiasan emas x Rp550.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah menyanggupi memberikan mut’ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah), atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarañ ayat: 241 yang artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”, juga berfungsi sebagai penghibur dan sebagai kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut “*tamkin*”);

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 01 Oktober 2000, artinya sudah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun Penggugat Rekonpensi/Pembanding *tamkin* (taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonpensi/Terbanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonpensi/ Terbanding), dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai *penghibur hati isteri* yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa mengacu pada biaya nafkah iddah perbulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp2.700.000,00 x 12 bulan = Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonpensi sebagaimana petitum nomor 6 yaitu menetapkan sebagai harta bersama: a. sebidang tanah seluas 363 m² berikut bangunan rumah permanen dibangun 2 lantai dan b. bangunan rumah permanen yang digunakan balai pengobatan Klinik Sari Sehat, luas bangunan berukuran 21 x 10 m² = 210 m², terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi menolaknya dengan alasan karena obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat Rekonpensi karena obyek sengketa (a) sebagai hibah/pemberian dari orang tua/ibu kandung bukti (P.7) dan obyek sengketa (b) adalah harta milik ibu kandung dan saudara kandung Tergugat Rekonpensi dan atas bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi tidak dapat menyangkalnya dan tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai bekas isteri dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C point 1, pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah, kiswa, maskan dan mut'ah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6365/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal. 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi akibat perceraian berupa:

- 2.1. *Nafkah iddah* sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- 2.2. *Kiswah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.3. *Maskan* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.4. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar/diktum nomor 2 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00	
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah	Rp 150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

